



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 39 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Bagian dari Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah.
16. Bagian dari Hasil Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.
17. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo kepada Desa, yang selanjutnya disebut Bagian dari Hasil PDRD, adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

21. Alokasi Sementara adalah perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD yang ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum mendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan.
22. Alokasi Definitif adalah perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD yang ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian, penyaluraan, pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan meliputi pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan Bagian dari Hasil PDRD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. alokasi Bagian dari Hasil PDRD;
- b. penyaluran Bagian dari Hasil PDRD;
- c. pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD, meliputi penggunaan, perubahan penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi. ✓
- (2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Jenis Pajak yang sebagian dari hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (4) Jenis Retribusi yang sebagian dari hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:
 - a. Retribusi Terminal;
 - b. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Izin Trayek;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - j. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - k. Retribusi Produksi Penjualan Usaha Daerah;
 - l. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - m. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - n. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - o. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - p. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - q. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - r. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil PDRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi proporsional yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan/atau Retribusi masing-masing Desa.
- (2) Besarnya alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_{am} = \frac{60\% \times 10\% \times \sum RPD_a}{D}$$

$$BHRD_{am} = \frac{60\% \times 10\% \times \sum RPRD_a}{D}$$

Keterangan :

- $BHPD_{am}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak yang dibagikan kepada desa berdasarkan pembagian merata
- $BHRD_{am}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Retribusi yang dibagikan kepada desa berdasarkan pembagian merata
- $\sum RPD_a$: jumlah realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak
- $\sum RPRD_a$: jumlah realisasi penerimaan masing-masing jenis Retribusi
- D : jumlah Desa se-Kabupaten Purworejo

- (3) Besarnya alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_{ap} = \frac{40\% \times 10\% \times \sum RPD_{an}}{\sum RPD_a}$$

$$BHRD_{ap} = \frac{40\% \times 10\% \times \sum RPRD_{an}}{\sum RPRD_a}$$

Keterangan :

- $BHPD_{ap}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak pada masing-masing Desa

$BHRD_{ap}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Retribusi yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak pada masing-masing Desa
 $\sum RPD_{aD}$: jumlah realisasi penerimaan Pajak untuk setiap jenis Pajak pada masing-masing Desa
 $\sum RPRD_{2D}$: jumlah realisasi penerimaan Retribusi untuk setiap jenis Retribusi pada masing-masing Desa
 $\sum RPD_a$: jumlah realisasi penerimaan setiap jenis Pajak
 $\sum RPRD_a$: jumlah realisasi penerimaan setiap jenis Retribusi

- (4) Dalam hal realisasi penerimaan hasil Pajak dan/atau Retribusi tidak terdapat di Desa, alokasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenis Pajak dan/atau Retribusi yang bersangkutan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh BPPKAD terdiri atas Alokasi Sementara dan Alokasi Definitif.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DINPERMADES berdasarkan hasil perhitungan besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan Bupati tentang Alokasi Sementara Besaran Alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Keputusan Bupati tentang Alokasi Definitif Besaran Alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB III

PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 8

- (1) Bagian dari Hasil PDRD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kepada Desa secara langsung dari RKUD ke RKD berdasarkan permohonan pencairan dari masing-masing Desa.
- (3) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
- (4) Penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari sebesar 100% (seratus persen) dari Alokasi Sementara.
- (5) Penyaluran tahap II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir sebesar selisih lebih dari Alokasi Definitif dengan Alokasi Sementara.
- (6) Dalam hal Alokasi Definitif yang diterima lebih kecil dari Alokasi Sementara, Desa wajib menyetorkan selisih lebih penyaluran Bagian dari Hasil PDRD ke RKUD.

Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan penyaluran terdiri atas:
 - a. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
 - b. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.
- (3) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Pajak, bermeterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan;
 - e. rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Pajak;
 - f. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dari Kepala Desa dan bermeterai cukup.
 - h. fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap II.

- (2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kepada Desa secara langsung dari RKUD ke RKD berdasarkan permohonan pencairan dari masing-masing Desa.
- (3) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
- (4) Penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari sebesar 100% (seratus persen) dari Alokasi Sementara.
- (5) Penyaluran tahap II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir sebesar selisih lebih dari Alokasi Definitif dengan Alokasi Sementara.
- (6) Dalam hal Alokasi Definitif yang diterima lebih kecil dari Alokasi Sementara, Desa wajib menyetorkan selisih lebih penyaluran Bagian dari Hasil PDRD ke RKUD.

Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan penyaluran terdiri atas:
 - a. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
 - b. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.
- (3) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Pajak, bermeterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - e. rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Pajak;
 - f. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dari Kepala Desa dan bermeterai cukup.
 - h. fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap II.

k

Pasal 10

- (1) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD yang telah mendapatkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar serta dilampiri:
 - a. Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Bagian dari Hasil PDRD;
 - b. Surat Pernyataan dari Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Bagian dari Hasil PDRD; dan
 - c. fotokopi laporan Camat mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diverifikasi oleh DINPERMADES.
- (4) Kepala DINPERMADES mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q. BPPKAD selaku PPKD berupa persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dengan disertai:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Kepala DINPERMADES;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Kepala DINPERMADES;
 - c. rekapitulasi besaran Bagian dari Hasil PDRD yang dimohon untuk dicairkan;
 - d. Surat pengantar permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Camat; dan
 - e. Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Camat.
- (5) Kepala BPPKAD selaku PPKD menyalurkan Bagian dari Hasil PDRD secara langsung dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Kepala DINPERMADES sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan Bagian dari Hasil PDRD kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan ditujukan kepada Kepala DINPERMADES.

Pasal 11

- (1) Camat dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 12

- (1) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINPERMADES.

Pasal 13

- (1) Bagian dari Hasil PDRD hanya dapat disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bagian dari Hasil PDRD yang tidak dapat disalurkan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali terjadi kesalahan dalam perhitungan besaran Bagian dari Hasil PDRD.

Pasal 14

Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam jaringan (program aplikasi komputer online).

BAB IV

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 15

- (1) Bagian dari Hasil PDRD dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran kinerja.

- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang menentukan bahwa pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.

Pasal 16

- (1) Bagian dari Hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik/teknis dan hukum.
- (2) Semua kegiatan yang dibiayai dari Bagian dari Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Bagian dari Hasil PDRD

Pasal 17

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kaur Keuangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagian dari Hasil PDRD yang akan diterima Desa belum diketahui, besaran Bagian dari Hasil PDRD yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan besaran Bagian dari Hasil PDRD yang diterima Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagian dari Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil PDRD pada tahun anggaran berjalan ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB V

PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 19

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan anggota BPD;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - d. operasional Pemerintah Desa;
 - e. penghasilan tetap dan/atau tunjangan Staf Perangkat Desa;
 - f. tunjangan kesehatan dan/ atau tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; dan/ atau
 - g. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa.
- (3) Belanja operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bantuan uang untuk operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa;

- i. pengembangan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
- m. pengisian keanggotaan BPD;
- n. pengisian Perangkat Desa;
- o. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- p. penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
- q. pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
- r. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa, kecuali kegiatan pembentukan dana cadangan.

Pasal 20

Pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 21

- (1) Perubahan alokasi penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rapat musyawarah perubahan APBDesa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Penerimaan dan penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (2) Surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD disusun oleh Perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang benar, lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Pertanggungjawaban umum terhadap penggunaan Bagian dari Hasil PDRD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati mendelegasikan pembinaan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Camat melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD.
- (7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau tindak pidana dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penyaluran terhadap permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD yang diterima Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

/

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam jaringan (program aplikasi komputer online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus sudah digunakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 46 Seri E Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 76 Seri E Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 01 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 01 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 39 SERI E NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

A. Format Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA

Alamat: Desa, Kecamatan, Kabupaten Purworejo

(Desa), (tanggal) (bulan) (tahun)

Nomor : / /
Lampiran : ... (....) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
 Bagian dari Hasil Pajak Tahap
 Tahun

Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
 c.q. Kepala BPPKAD
 Kabupaten Purworejo
 Melalui Camat
 di-
 PURWOREJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor .../.../.... tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, bahwa pagu Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp... (..... Rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap ... sejumlah Rp.... (Rupiah) dan mohon untuk ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa.....
Nama Bank :
Cabang :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Pajak, bermeterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
2. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Pajak;
5. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
6. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dari Kepala Desa dan bermeterai cukup;
7. fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap II.

Demikian untuk menjadikan diperiksa dan atas perhatiannya terima kasih.

KEPALA DESA ... ,

.....

B. Format Kwitansi Tanda Terima Bagian dari Hasil Pajak

KWITANSI TANDA TERIMA	
Nomor	:
Telah diterima dari	: PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Uang sebanyak	: Rp. ...,-
	(Terbilang ... rupiah)
Guna membayar	: Bagian dari Hasil Pajak ... Tahap ... Tahun
	Desa :
	Kecamatan :
	Kabupaten :
	Nomor :
	Rekening
	Atas Nama : Rekening Kas Desa ...
	Pada Bank :
	(Desa), (Tanggal), (Bulan), (Tahun).
Mengetahui:	
KEPALA DESA ...,	KAUR KEUANGAN,
.....	Materai 6.000

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP TAHUN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa.....kami mengajukan permohonan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap.....Tahun..... sebesar Rp..... (.....) berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: / / tentang Penetapan Penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran kepada Bupati Purworejo.

Apabila permohonan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap Tahun telah terealisasi/cair saya selaku penanggung jawab menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup merealisasi Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap..... Tahun Anggaran.....yang kami ajukan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara administrasi, fisik/teknik dan hukum dengan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak akan melibatkan pihak manapun;
3. Sanggup memenuhi kekurangan berkas apabila ternyata masih terdapat kekurangan berkas permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

KEPALA DESA,

Materai
Rp 6.000,00

.....

D. Format Surat Pernyataan Camat atas Hasil Verifikasi Persyaratan Pengajuan Berkas Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

Alamat :

SURAT PERNYATAAN
ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP TAHUN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Transfer kepada Desa untuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap Tahun
2. Pelaksanaan Verifikasi tersebut di atas dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Hasil Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan berkas pengajuan permohonan Dana Transfer kepada Desa untuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap..... Tahun untuk Desa sebagaimana terlampir, telah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diproses pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap....Tahun....ke Rekening Kas Desa masing-masing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo ,

CAMAT

Materai
Rp 6.000,00

.....
Pangkat
NIP

LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN ATAS HASIL VERIFIKASI
PERSYARATAN PENGAJUAN BERKAS PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAPTAHUN

HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP TAHUN

KECAMATAN

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	HASIL VERIFIKASI
1			Lengkap dan Sah
2			Lengkap dan Sah
3			Lengkap dan Sah
4			Lengkap dan Sah
5			Lengkap dan Sah
6			Lengkap dan Sah
7			Lengkap dan Sah
8			Lengkap dan Sah
9			Lengkap dan Sah
10			Lengkap dan Sah
dst			
	JUMLAH		

Purworejo ,

CAMAT,

.....
Pangkat
NIP

E. Format Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA

Alamat: Desa, Kecamatan, Kabupaten Purworejo

(Desa), (tanggal) (bulan) (tahun)

Nomor : / /
Lampiran : ... (....) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
 Bagian dari Hasil Retribusi Tahap
 Tahun

Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala BPPKAD
Kabupaten Purworejo
Melalui Camat

di-
PURWOREJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor .../.../.... tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, bahwa pagu Alokasi Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp... (..... *Rupiah*)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap ... sejumlah Rp... (*Rupiah*) dan mohon untuk ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa.....
Nama Bank :
Cabang :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Pajak, bermeterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
2. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
3. Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi;
5. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
6. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi dari Kepala Desa dan bermeterai cukup;
7. fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi tahap II.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya terima kasih.

KEPALA DESA ... ,

.....

F. Format Kwitansi Tanda Terima Bagian dari Hasil Retribusi

KWITANSI TANDA TERIMA	
Nomor	:
Telah diterima dari	: PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Uang sebanyak	: Rp. ...,-
	(<i>Terbilang ... rupiah</i>)
Guna membayar	: Bagian dari Hasil Retribusi ... Tahap ... Tahun
	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Nomor	:
Rekening	
Atas Nama	: Rekening Kas Desa ...
Pada Bank	:
	(Desa), (Tanggal), (Bulan), (Tahun).
Mengetahui:	
KEPALA DESA ...,	KAUR KEUANGAN,
.....	Materai 6.000

G. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAP TAHUN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa.....kami mengajukan permohonan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahap.....Tahun..... sebesar Rp..... (.....) berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor:/..../.... tentang Penetapan Penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran kepada Bupati Purworejo.

Apabila permohonan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap Tahun telah terealisasi/cair saya selaku penanggung jawab menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup merealisasi Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahap..... Tahun Anggaran.....yang kami ajukan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara administrasi, fisik/teknik dan hukum dengan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak akan melibatkan pihak manapun;
3. Sanggup memenuhi kekurangan berkas apabila ternyata masih terdapat kekurangan berkas permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

KEPALA DESA,

Materai
Rp 6.000,00

.....

H. Format Surat Pernyataan Camat atas Hasil Verifikasi Persyaratan Pengajuan Berkas Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

Alamat :

SURAT PERNYATAAN
ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAP TAHUN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Transfer kepada Desa untuk Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahap Tahun
2. Pelaksanaan Verifikasi tersebut di atas dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Hasil Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan berkas pengajuan permohonan Dana Transfer kepada Desa untuk Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahap..... Tahun untuk Desa sebagaimana terlampir, telah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diproses pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahap Tahun ke Rekening Kas Desa masing-masing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo ,

CAMAT

Materai
Rp 6.000,00

.....
Pangkat
NIP

LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN ATAS HASIL VERIFIKASI
PERSYARATAN PENGAJUAN BERKAS PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
UNTUK BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAPTAHUN

HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAP TAHUN

KECAMATAN

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	HASIL VERIFIKASI
1			Lengkap dan Sah
2			Lengkap dan Sah
3			Lengkap dan Sah
4			Lengkap dan Sah
5			Lengkap dan Sah
6			Lengkap dan Sah
7			Lengkap dan Sah
8			Lengkap dan Sah
9			Lengkap dan Sah
10			Lengkap dan Sah
Dst			
	JUMLAH		

Purworejo ,

CAMAT

.....
Pangkat
NIP

3 BUPATI PURWOREJO,1

AGUS BASTIAN

1